



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 73/278/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, maka dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran Pembangunan Nasional, serta untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perlu membentuk Tim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proposional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia;
2. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala;
3. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Ketua : Rp. 2.000.000,- Orang / Kegiatan

Wakil Ketua : Rp. 1.650.000,- Orang / Kegiatan

Sekretaris : Rp. 1.500.000,- Orang / Kegiatan

Wakil Seketraris : Rp. 1.150.000,- Orang / Kegiatan


Anggota : Rp. 800.000,- Orang / Kegiatan

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe

- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 38/278/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 5 April 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 73/278/TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL KETUA I : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL KETUA II : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE
- WAKIL KETUA III : KEPALA KEPOLISIAN RESOR SANGIHE
- WAKIL KETUA IV : KOMANDAN KODIM 1301 SANGIHE TALAUD
- SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- WAKIL SEKRETARIS I : KEPALA BAGIAN OPERASIONAL KEPOLISIAN  
RESOR SANGIHE
- WAKIL SEKRETARIS II : KEPALA SEKSI OPERASIONAL KODIM 1301  
SANGIHE TALAUD
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
2. AGEN BADAN INTELIJEN NEGARA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
3. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
KEBAKARAN KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE ;
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
5. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
6. KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN  
NEGERI KEPULAUAN SANGIHE ;
7. KEPALA SATUAN INTELKAM KEPOLISIAN  
RESOR SANGIHE ;
8. KEPALA SATUAN SERSE KRIMINAL KEPOLISIAN  
RESOR SANGIHE ;

9. PERWIRA SEKSI OPERASIONAL PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT TAHUNA ;
10. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
11. KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
12. KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK PADA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
13. KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI ANALISIS INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PADA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
14. BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
15. STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA